



P U T U S A N

Nomor : XXX K/Pid.Sus/XXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/tanggal lahir : 05 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Gg. Sei Sahang I,
RT.02 RW.08, Kecamatan Pontianak
Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2009 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.233/2010/S.110.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 12 Februari 2010, Ter-

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.234/ 2010/S.110. Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 12 Februari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Maret 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan April 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pondok PG Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, di depan ruang Kelas I SMA Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak dan di WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi KORBAN yang lahir pada tanggal 02 April 1994, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal per-barengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa pada bulan Maret 2008 di sekolah Gembala Baik Jl. A.Yani Pontianak untuk pergi ke Pondok PG di Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, sesampainya di PG, Terdakwa dan saksi KORBAN mencari tempat duduk (lesehan) di bagian belakang Pondok PG dan memesan minuman. Tidak lama kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa memeluk saksi KORBAN dari belakang, kemudian memegang tangan saksi KORBAN , namun saksi KORBAN melepaskan pegangan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa men-cium bibir saksi KORBAN sambil tangannya membuka celana jeans saksi KORBAN , saksi KORBAN menolaknya dan mendorong badan Ter-dakwa, namun Terdakwa tetap mendekati saksi KORBAN dan mengancam akan melaporkan kepada orang tua saksi KORBAN

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



bahwa mereka berpacaran. Karena saksi KORBAN takut, akhirnya saksi KORBAN menuruti kemauan Terdakwa saat Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi KORBAN sampai setengah paha. Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk duduk di atas pangkuannya dengan posisi saling berhadapan, kemudian Ter-dakwa memeluk saksi KORBAN dan memasuk-kan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dan menggoyang-goyangkan badan saksi KORBAN lalu menyuruh saksi KORBAN untuk melakukan gerakan naik turun. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi KORBAN berhenti melakukan gerakan naik turun karena spermanya mau keluar. Lalu saksi KORBAN duduk di samping Terdakwa dan memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya sedangkan Terdakwa mengeluarkan spermanya di sela lubang papan tempat duduk lesehan tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya kemudian mencium bibir saksi KORBAN dan meng-ajak saksi KORBAN pulang ke sekolah.

Kemudian pada bulan April 2008 Terdakwa datang ke Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak untuk menjemput saksi KORBAN . Karena cuaca sedang gerimis Terdakwa dan saksi KORBAN berjalan sambil mengelilingi sekolah sambil ngobrol. Saat berada di depan kelas I SMA Gembala Baik sekira jam 13.00 Wib, Ter-dakwa langsung memeluk saksi KORBAN , saksi KORBAN menghindari dan mendorong badan Ter-dakwa, Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir saksi KORBAN , namun saksi KORBAN tidak mau. Karena ditolak oleh saksi KORBAN , Terdakwa mengancam akan mengatakan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa Terdakwa dan saksi KORBAN

Anak berpacaran sampai berhubungan badan jika saksi KORBAN tidak menuruti kemauan Terdakwa. Karena takut saksi KORBAN membiarkan Terdakwa tetap me-meluknya, lalu Terdakwa Mengangkat rok saksi KORBAN ke atas dan membuka celana dalamnya sampai mata kaki kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas pantat lalu mem-baringkan saksi KORBAN di atas meja yang ber-ada di depan kelas tersebut dan Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN sambil mencium bibir saksi KORBAN , Terdakwa mau memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi KORBAN , Terdakwa didorong oleh saksi KORBAN , namun Terdakwa langsung memasuk-kan kemaluannya dengan cara mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan tangannya. Setelah kemaluannya masuk ke kemaluan saksi KORBAN , Terdakwa menggoyang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun. 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya di lantai kemudian memakai celana dalam dan celana jeansnya sedangkan saksi KORBAN juga memakai kembali celana dalam-nya.

Kemudian pada bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib di Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, Terdakwa mengajak saksi KORBAN ke WC, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan sedang datang bulan. Tetapi Ter-dakwa tidak percaya dan tetap memaksa saksi KORBAN dengan menarik tangan saksi KORBAN menuju WC. Setelah di depan WC, Terdakwa masuk duluan sedangkan saksi KORBAN masih berada di luar, Terdakwa menarik tangan saksi KORBAN untuk masuk ke WC. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN lalu mencium pipi dan bibir saksi KORBAN Anak sambil membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas paha dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dengan posisi berdiri berhadapan sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan mem-buang spermanya di kloset WC tersebut, sedangkan saksi KORBAN memakai kembali celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya. Kemudian saksi KORBAN keluar dari WC dan masuk ke kelas sedangkan Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira jam 06.30 Wib Ter-dakwa mengajak saksi KORBAN ke WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan saksi KORBAN dan membawanya ke WC Gereja. Setelah sampai di depan WC, Terdakwa masuk duluan dan saksi KORBAN mengikuti dari belakang. Setelah berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu WC tersebut. Kemudian Ter-dakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya lalu mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN . Karena kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluannya saksi KORBAN dengan posisi berdiri, namun pada saat itu saksi SAKSI 1 melihat dan memergoki perbuatan Terdakwa dari WC yang bersebelahan dengan WC tempat Terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN . Pintu WC tersebut digedor oleh saksi SAKSI 1 ,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi KORBAN dan Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari WC tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robekan lama pada selaput dara korban sebagaimana Visum et Repertum No. Pol : VER/446/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SYAHRIAL YAMBO, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam enam, luka lama.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Maret 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan April 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pondok PG Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, di depan ruang Kelas I SMA Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak dan di WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi KORBAN yang lahir pada tanggal 02 April 1994, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa pada bulan Maret 2008 di sekolah Gembala Baik Jl. A.Yani Pontianak untuk pergi ke Pondok PG di Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, sesampainya di PG, Terdakwa dan saksi KORBAN mencari tempat duduk (lesehan) di bagian belakang Pondok PG dan memesan minuman. Tidak lama kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa memeluk saksi KORBAN dari belakang, kemudian memegang tangan saksi KORBAN , namun saksi KORBAN melepaskan pegangan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa men-cium bibir saksi KORBAN sambil tangannya mem- buka

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans saksi KORBAN, saksi KORBAN menolaknya dan mendorong badan Ter-dakwa, namun Terdakwa tetap mendekati saksi KORBAN dan mengancam akan melaporkan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa mereka berpacaran. Karena saksi KORBAN takut, akhirnya saksi KORBAN menuruti kemauan Terdakwa saat Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi KORBAN sampai setengah paha. Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk duduk di atas pangkuannya dengan posisi saling berhadapan, kemudian Ter-dakwa memeluk saksi KORBAN dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dan menggoyang-goyangkan badan saksi KORBAN lalu menyuruh saksi KORBAN untuk melakukan gerakan naik turun. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi KORBAN berhenti melakukan gerakan naik turun karena spermanya mau keluar. Lalu saksi KORBAN duduk di samping Terdakwa dan memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya sedangkan Terdakwa mengeluarkan spermanya di sela lubang papan tempat duduk lesehan tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya kemudian mencium bibir saksi KORBAN dan mengajak saksi KORBAN pulang ke sekolah.

Kemudian pada bulan April 2008 Terdakwa datang ke Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak untuk menjemput saksi KORBAN. Karena cuaca sedang gerimis Terdakwa dan saksi KORBAN berjalan sambil mengelilingi sekolah sambil ngobrol. Saat berada di depan kelas I SMA Gembala Baik sekira jam 13.00 Wib, Ter-dakwa langsung memeluk saksi KORBAN, saksi KORBAN menghindar dan mendorong badan Ter-dakwa, Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir saksi KORBAN, namun saksi KORBAN tidak mau. Karena ditolak oleh saksi KORBAN, Terdakwa mengancam akan mengatakan kepada orang tua saksi KORBAN

bahwa Terdakwa dan saksi KORBAN

Anak berpacaran sampai berhubungan badan jika saksi KORBAN tidak menuruti kemauan Terdakwa. Karena takut saksi KORBAN membiarkan Terdakwa tetap memeluknya, lalu Terdakwa mengangkat rok saksi KORBAN Anak

ke atas dan membuka celana dalamnya sampai mata kaki kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas pantat lalu membaringkan saksi KORBAN di atas meja yang berada di depan kelas tersebut dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN sambil mencium bibir saksi KORBAN, Terdakwa mau memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi KORBAN, Terdakwa didorong oleh saksi KORBAN, namun Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dengan cara mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan tangannya. Setelah kemaluannya masuk ke kemaluan saksi KORBAN, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun. 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya di lantai kemudian memakai celana dalam dan celana jeansnya sedangkan saksi KORBAN juga memakai kembali celana dalam-nya.

Kemudian pada bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib di Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, Terdakwa mengajak saksi KORBAN ke WC, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan sedang datang bulan. Tetapi Ter-dakwa tidak percaya dan tetap memaksa saksi KORBAN dengan menarik tangan saksi KORBAN menuju WC. Setelah di depan WC, Terdakwa masuk duluan sedangkan saksi KORBAN masih berada di luar, Terdakwa menarik tangan saksi KORBAN untuk masuk ke WC. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN Als. Anak berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN lalu mencium pipi dan bibir saksi KORBAN sambil membuka celana jeans dan celana dalamnya se-batas paha dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dengan posisi berdiri berhadapan sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan mem-buang spermanya di kloset WC tersebut, sedangkan saksi KORBAN memakai kembali celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya. Kemudian saksi KORBAN keluar dari WC dan masuk ke kelas sedangkan Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira jam 06.30 Wib Ter-dakwa mengajak saksi KORBAN ke WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan saksi KORBAN dan membawanya ke WC Gereja. Setelah sampai di depan WC, Terdakwa masuk duluan dan saksi KORBAN mengikuti dari belakang. Setelah berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WC tersebut. Kemudian Ter-dakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya lalu mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN . Karena kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluannya saksi KORBAN dengan posisi berdiri, namun pada saat itu saksi SAKSI 1 melihat dan memergoki perbuatan Terdakwa dari WC yang bersebelahan dengan WC tempat Terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN . Pintu WC tersebut digedor oleh saksi SAKSI 1 , kemudian saksi KORBAN dan Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari WC tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robekan lama pada selaput dara korban sebagaimana Visum et Repertum No. Pol : VER/446/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SYAHRIAL YAMBO, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam enam, luka lama.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Maret 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan April 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pondok PG Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, di depan ruang Kelas I SMA Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak dan di WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa pada bulan Maret 2008 di sekolah Gembala Baik Jl. A.Yani Pontianak untuk pergi ke Pondok PG di Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, sesampainya di PG, Terdakwa dan saksi KORBAN mencari tempat duduk (lesehan) di bagian belakang Pondok PG dan memesan minuman. Tidak lama kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa memeluk saksi KORBAN dari belakang, kemudian memegang tangan saksi KORBAN, lalu Terdakwa mencium bibir saksi KORBAN sambil tangannya membuka celana jeans saksi KORBAN dan mengancam akan me- laporkan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa mereka berpacaran. Karena saksi KORBAN takut, akhirnya saksi KORBAN menuruti kemauan Ter-dakwa saat Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi KORBAN sebatas setengah paha. Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk duduk di atas pangkuannya dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa memeluk saksi KORBAN dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dan menggo-yang-goyangkan badan saksi KORBAN lalu me-nyuruh saksi KORBAN untuk melakukan gerakan naik turun. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi KORBAN berhenti melakukan gerakan naik turun karena spermanya mau keluar. Lalu saksi KORBAN duduk di samping Terdakwa dan memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya sedangkan Terdakwa mengeluarkan spermanya di sela lubang papan tempat duduk lesehan tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya kemudian mencium bibir saksi KORBAN dan mengajak saksi KORBAN pulang ke sekolah.Kemudian pada bulan April 2008 Terdakwa datang ke Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak untuk menjemput saksi KORBAN. Karena cuaca sedang gerimis Terdakwa dan saksi KORBAN berjalan sambil mengelilingi sekolah sambil ngobrol. Saat berada di depan kelas I SMA Gembala Baik sekira jam 13.00 Wib, Ter-dakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi KORBAN , lalu Terdakwa mengangkat rok saksi KORBAN ke atas dan membuka celana dalamnya sampai mata kaki ke-mudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas pantat lalu membaringkan saksi KORBAN di atas meja yang berada di depan kelas tersebut dan Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN Sambil mencium bibir saksi KORBAN , Terdakwa mau memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dengan cara mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi KORBAN , dengan menggunakan tangan-nya. Setelah kemaluannya masuk kemaluan saksi KORBAN Als. , Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan naik turun. 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya di lantai kemudian memakai celana dalam dan celana jeansnya sedangkan saksi KORBAN juga memakai kembali celana dalam-nya.

Kemudian pada bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib di Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, Terdakwa mengajak saksi KORBAN ke WC, setelah Terdakwa dan saksi KORBAN berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN lalu mencium pipi dan bibir saksi KORBAN sambil membuka celana jeans dan celana dalamnya sebatas paha dan langsung memasukkan ke-maluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dengan posisi berdiri berhadapan sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama ke-mudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya di kloset WC tersebut, sedangkan saksi KORBAN memakai kembali celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya. Kemudian saksi KORBAN ke-luar dari WC dan masuk ke kelas sedangkan Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa mengajak saksi KORBAN ke WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan saksi KORBAN dan membawanya ke WC Gereja. Setelah sampai di depan WC, Terdakwa masuk duluan dan saksi KORBAN mengikuti dari belakang. Setelah berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu WC tersebut. Kemudian Ter-dakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya lalu mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN Karena kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan saksi KORBAN dengan posisi berdiri, namun pada saat itu saksi SAKSI 1 melihat dan memergoki perbuatan Terdakwa dari WC yang bersebelahan dengan WC tempat Terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN. Pintu WC tersebut digedor oleh saksi SAKSI 1, kemudian saksi KORBAN Als. dan Terdakwa memakai kembali celana-nya dan keluar dari WC tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robekan lama pada selaput dara korban sebagaimana Visum et Repertum No. Pol : VER/446/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SYAH-

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAL YAMBO, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam enam, luka lama.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Maret 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan April 2008 sekira jam 13.00 Wib, bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Pondok PG Jl.Budi Utomo Siantar Pontianak, di depan ruang Kelas I SMA Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak dan di WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, me-lakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu saksi KORBAN 2, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa pada bulan Maret 2008 di sekolah Gembala Baik Jl. A.Yani Pontianak untuk pergi ke Pondok PG di Jl. Budi Utomo Siantar Pontianak, sesampainya di PG, Terdakwa dan saksi KORBAN mencari tempat duduk (lesehan) di bagian belakang Pondok PG dan memesan minuman. Tidak lama kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa memeluk saksi KORBAN Anak dari belakang, kemudian memegang tangan saksi KORBAN , namun saksi KORBAN melepaskan pegangan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa men-cium bibir saksi KORBAN sambil tangannya mem- buka celana jeans saksi KORBAN Als. , saksi KORBAN menolaknya dan mendorong badan Ter-dakwa, namun Terdakwa tetap mendekati saksi KORBAN dan mengancam akan melaporkan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa mereka berpacaran. Karena saksi KORBAN takut, akhirnya saksi KORBAN menuruti kemauan Terdakwa saat Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi KORBAN sampai

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah paha. Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk duduk di atas pangkuannya dengan posisi saling berhadapan, kemudian Ter-dakwa memeluk saksi KORBAN dan memasuk-kan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dan menggoyang-goyangkan badan saksi KORBAN lalu menyuruh saksi KORBAN untuk melakukan gerakan naik turun. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi KORBAN berhenti melakukan gerakan naik turun karena spermanya mau keluar. Lalu saksi KORBAN duduk di samping Terdakwa dan memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya sedangkan Terdakwa me-ngeluarkan spermanya di sela lubang papan tempat duduk lesehan tersebut. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya ke-mudian mencium bibir saksi KORBAN dan meng-ajak saksi KORBAN pulang ke sekolah.

Kemudian pada bulan April 2008 Terdakwa datang ke Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak untuk menjemput saksi KORBAN . Karena cuaca sedang gerimis Terdakwa dan saksi KORBAN Als. berjalan sambil mengelilingi sekolah sambil ngobrol. Saat berada di depan kelas I SMA Gembala Baik sekira jam 13.00 Wib, Ter-dakwa langsung memeluk saksi KORBAN , saksi KORBAN menghindari dan mendorong badan Ter-dakwa, Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir saksi KORBAN , namun saksi KORBAN tidak mau. Karena ditolak oleh saksi KORBAN , Terdakwa mengancam akan mengatakan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa Terdakwa dan saksi KORBAN Anak berpacaran sampai berhubungan badan jika saksi KORBAN tidak menuruti kemauan Terdakwa. Karena takut saksi KORBAN membiarkan Terdakwa tetap me-meluknya, lalu Terdakwa Mengangkat rok saksi KORBAN ke atas dan membuka celana dalamnya sampai mata kaki kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas pantat lalu mem-baringkan saksi KORBAN di atas meja yang ber-ada di depan kelas tersebut dan Terdakwa langsung menindih saksi KORBAN sambil mencium bibir saksi KORBAN , Terdakwa mau memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi KORBAN , Terdakwa didorong oleh saksi KORBAN , namun Terdakwa langsung memasuk-kan kemaluannya dengan cara mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan tangannya. Setelah kemaluannya masuk kemaluan saksi KORBAN , Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun. 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010



spermanya di lantai kemudian memakai celana dalam dan celana jeansnya sedangkan saksi KORBAN juga memakai kembali celana dalam-nya.

Kemudian pada bulan Maret 2009 sekira jam 06.30 Wib di Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, Terdakwa mengajak saksi KORBAN ke WC, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan sedang datang bulan. Tetapi Ter-dakwa tidak percaya dan tetap memaksa saksi KORBAN dengan menarik tangan saksi KORBAN menuju WC. Setelah di depan WC, Terdakwa masuk duluan sedangkan saksi KORBAN masih berada di luar, Terdakwa menarik tangan saksi KORBAN untuk masuk ke WC. Setelah Terdakwa dan saksi KORBAN Als. Anak berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN lalu mencium pipi dan bibir saksi KORBAN sambil membuka celana jeans dan celana dalamnya se-batas paha dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi KORBAN dengan posisi berdiri berhadapan sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melepaskan kemaluan-nya dari kemaluan saksi KORBAN dan mem-buang spermanya di kloset WC tersebut, sedangkan saksi KORBAN memakai kembali celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana jeansnya. Kemudian saksi KORBAN keluar dari WC dan masuk ke kelas sedang-kan Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 sekira jam 06.30 Wib Ter-dakwa mengajak saksi KORBAN ke WC Gereja Sekolah Gembala Baik Jl. A. Yani Pontianak, namun ditolak oleh saksi KORBAN dengan mengatakan ada tugas sekolah yang harus dikerjakan, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan saksi KORBAN dan membawanya ke WC Gereja. Setelah sampai di depan WC, Terdakwa masuk duluan dan saksi KORBAN mengikuti dari belakang. Setelah berada di dalam WC, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu WC tersebut. Kemudian Ter-dakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya lalu mengangkat rok dan menurunkan celana dalam saksi KORBAN . Karena kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa langsung memasuk-kan kemaluannya tersebut ke kemaluannya saksi KORBAN dengan posisi berdiri, namun pada saat itu saksi SAKSI 1 melihat dan memergoki perbuatan Terdakwa dari WC yang bersebelahan dengan WC tempat Terdakwa menyeturahi saksi KORBAN . Pintu WC tersebut digedor oleh saksi SAKSI 1 , kemudian saksi KORBAN dan Terdakwa memakai kembali celananya dan keluar dari WC tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robekan lama pada selaput dara korban sebagaimana Visum et Repertum No. Pol : VER/446/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. SYAHRIAL YAMBO, dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam enam, luka lama.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berturut-turut memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana di-maksud Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sekolah lengan pendek warna putih ;
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna coklat ;
 - 1 (satu) helai BH warna pink ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. KORBAN ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. .Dikembalikan kepada saksi KORBAN .
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.545/Pid.B/2009/PN. PTK tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui-nya belum berumur 15 (lima belas) tahun”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1 (satu) helai baju sekolah lengan pendek warna putih ;
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna coklat ;
 - 1 (satu) helai BH warna pink ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. KORBAN ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. .Dikembalikan kepada saksi KORBAN .
6. Membebaskan kepada Terdakwa ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.372/PID/2009/PT.PTK tanggal 08 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 545/PID.B/2009/PN.PTK., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.545/Akta Pid/2009/PN.PTK jo. No.372/PID/2009/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2010 dan Jaksa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa.

Bahwa unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang lahir pada tanggal 02 April 1994 pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan akta Kelahiran No.1282/ 1994 tanggal 07 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatat Sipil Kotamadya Pontianak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak H. Laswardi Firman, SH ;
- Bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;
- Terdakwa mengetahui bahwa sangat takut dengan orang tuanya, sehingga setiap mengajak untuk berhubungan badan dan ditolak oleh saksi KORBAN , Terdakwa selalu mengancam dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu orang tua saksi KORBAN dengan mengatakan bahwa Ter-dakwa dan saksi KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan ;
- Terdakwa selalu tidak mempercayai omongan saksi KORBAN Anak jika saksi KORBAN

sedang datang bulan dan sedang ada tugas sekolah yang digunakan saksi KORBAN sebagai alasan penolakan untuk ber-hubungan badan, namun

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terus memaksa saksi KORBAN untuk membuktikan omongannya, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai “ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

2. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya Judex Facti tidak memperhatikan semua fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan secara jeli dan teliti hal ini terbukti Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan sama sekali tidak menjadi pertimbangan judex facti.

Bahwa dalam pertimbangan judex facti yang memuat sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan yang sebenarnya dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan kesalahan dari Terdakwa, hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KORBAN dan Terdakwa sendiri bahwa apabila saksi KORBAN tidak mau berhubungan badan, Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada orang tua saksi KORBAN bahwa anaknya berpacaran dan telah berhubungan badan.
3. bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni judex facti mengabaikan azas Lex specialis derogate lex generalis karena dalam menentukan pilihan terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif judex facti langsung memilih Dakwaan Kedua Primair dan mengabaikan serta tidak menguraikan unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Primair dan Subsidiar terlebih dahulu.
 4. Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni pertimbangan judex facti dalam putusan A quo saling bertentangan. Di satu sisi yang menjadi pertimbangan judex facti adalah keterangan saksi KORBAN dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selalu mengancam dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu orang tua saksi KORBAN. dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi KORBAN berpacaran dan telah berhubungan badan, tetapi di sisi lain judex facti dalam amar putusannya me-nyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “melakukan per-setubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun”.

Bahwa seharusnya apabila pertimbangan judex facti adalah keterangan saksi KORBAN dan Terdakwa yang demikian, maka seharusnya Terdakwa



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Secara berturut-turut memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, maka sesuai dengan ketentuan seharusnya Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangannya, perbuatan terjadi karena Terdakwa sesuai/meyakinkan saksi karena saksi dan Terdakwa berpacaran sehingga perbuatan terjadi sampai beberapa kali dengan demikian pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 6 April 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.614 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)